

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang mengatur setiap tingkah laku warga negaranya yang tidak terlepas dari segala peraturan-peraturan yang bersumber dari hukum. Negara hukum menghendaki agar hukum senantiasa harus ditegakkan, dihormati dan ditaati oleh siapapun juga tanpa ada pengecualian. Hal ini bertujuan menciptakan keamanan, ketertiban, kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Anak juga perlu mendapatkan perlindungan hukum karena anak memiliki hak hak yang termasuk hak asasi manusia.

Anak adalah suatu karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya terdapat suatu harkat dan martabat yang dimiliki oleh orang dewasa pada umumnya, maka anak juga harus mendapatkan suatu perlindungan khusus agar kelak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, karena anak adalah generasi muda penerus bangsa serta berperan dalam menjamin kelangsungan eksistensi suatu bangsa dan negara itu sendiri. Agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab sebagai penerus bangsa maka anak perlu mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik mental maupun fisik serta sosial maka perlu dilakukan upaya perlindungan anak

pemenuhan anak tanpa ada deskriminasi.<sup>1</sup> Yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas Perubahan Terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Anak adalah penerus cita-cita perjuangan masa depan suatu bangsa. Selain itu, anak merupakan harapan orang tua, harapan bangsa dan negara yang akan melanjutkan tongkat estafet pembangunan, yang akan menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu, setiap anak harus mendapatkan pendidikan sejak dini, anak perlu mendapat kesempatan untuk dapat tumbuh dan berkembang fisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian, dan karakter diri seseorang manusia, agar kehidupan mereka memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.<sup>2</sup>

Perkembangan zaman menyebabkan terjadinya pergeseran dalam sistem sosial masyarakat dan dengan seringnya manusia berinteraksi satu sama lain, semakin besar kemungkinan timbulnya interaksi yang berdampak buruk (negatif) yang dapat menimbulkan kerugian terhadap salah satu pihak, keadaan yang demikian dapat berujung pada kejahatan atau tindak pidana.

Tindak pidana adalah tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh kitab undang-undang hukum pidana sebagai kejahatan. Jika dalam arti luas hal ini berhubungan dengan pembahasan masalah delikvens, deviasiasi, kualitas

---

<sup>1</sup> Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 103.

<sup>2</sup> Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 1.

kejahatan berubah-ubah, proses kriminalisasi dan deskriminalisasi suatu tindak atau tindak pidana mengingat tempat, waktu, kepentingan dan kebijaksanaan golongan yang berkuasa dan pandangan hidup, berhubungan dengan perkembangan sosial, ekonomi dan kebudayaan pada masa dan tempat tertentu.

Tindak pidana atau kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan Negara. Kenyataan telah membuktikan bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tapi sulit untuk di berantas secara tuntas.<sup>3</sup> Kejahatan tidak mengenal batas usia baik anak-anak sampai orang dewasa telah menjadi pelaku pidana bahkan sekarang ini kejahatan tidak mengenal korban.

Pencabulan merupakan suatu kejahatan seksual yang terjadi dengan cara pemaksaan oleh satu pihak kepada pihak lainnya. Korbannya berada di bawah anacaman fisik, atau psikologis, kekerasan, dan dalam keadaan tidak sadar dan tidak berdaya, dibawah umur, mengalami keterbelakangan mental, atau dalam kondisi lain yang menyebabkan tidak dapat menolak yang terjadi padanya.

Tindak pidana pencabulan diatur dalam Pasal 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, dan 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini diatur dalam Buku II BAB XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Adapun Pasal 289 KUHP menyatakan sebagai berikut “Barang siapa dengan kekerasan melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dihukum karena salahnya melakukan perbuatan melanggar kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamannya sembilan tahun.”

---

<sup>3</sup> Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan* , Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 1.

Pada perkemambangan berikutnya Pemerintah memberlakukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan Tindak Pencabulan yaitu: “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

Hukuman atas perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut: “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Tindak Pidana Pencabulan akhir-akhir ini marak terjadi ditengah-tengah masyarakat khususnya di kabupaten Pesisir Selatan. Sebagaimana yang sering kita lihat diberbagai media cetak, media elektronik maupun media massa yang menayangkan dan memberitakan tentang kasus-kasus tindak pidana pencabulan di kabupaten Pesisir Selatan. Seperti kasus, pada bulan April 2021 seorang pria berinisial MA berumur 15 tahun yang bertempat tinggal di kampung pasar miskin Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan melakukan tindak pencabulan terhadap korban anak berkebutuhan khusus berinisial I berumur 13 tahun yang merupakan pelajar SDLB. Pelaku melakukan aksi bejatnya di ladang sawit yang berada disekitar rumah pelaku.

Pada tanggal 13 Juli 2021 pria berinisial GI berumur 49 tahun bertempat tinggal di kampung Kapujan, Kenagarian Kapujan Koto Berapak, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan telah mencabuli anak tirinya berinisial SP berumur 12 tahun. Kejadian itu telah berulang kali dilakukan pelaku mulai dari tahun 2015 bertempat di rumah nenek korban di Kampung Kapujan, Kenagarian Koto Berapak, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan. Kejadian tersebut di benarkan oleh Kapolres Pesisir Selatan AKBP Sri Wibowo, S.IK, MH didampingi Kanit PPA, Ipda Andria Saputra SH.<sup>4</sup>

Tindak pidana pencabulan lainnya juga terjadi pada tanggal 17 Agustus 2021 pukul 16.00 WIB dimana seorang pelaku berinisial HI berumur 50 tahun beralamat di kampung Tanjung Pinang, Nagari Air Hitam, kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap korban berinisial OY berumur 5 tahun. Akibat dari kejadian itu korban mengadu pada pelapor bahwa ia merasakan sakit pada kemaluan disaat buang air kecil, korban mengatakan kepada pelapor bahwa ia telah dicabuli. Saat ini pelaku sudah dimakan dan pengembangan kasus tersebut di duga korban berjumlah 3 orang.<sup>5</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan di kabupaten Pesisir Selatan dan upaya penanggulangannya. Apalagi masyarakat

---

<sup>4</sup> Pra Penelitian Wawancara dengan ibuk Sri Wibowo, Penyidik Polres Pesisir Selatan Tanggal 21 Januari 2021.

<sup>5</sup> Humas Polres Pessel On, Reskrim Polsek Lunang Silaut Bekuk Tersangka Pencabulan Anak, Korban diduga 3orang, <http://pesisirselatan.sumber.polri.go.id/index.php/2021/08/27/reskrim-polsek-lunang-silaut-bekuk-tersangka-pencabulan-anak-korban-diduga-3-orang>, (diakses tanggal 28 september 2021, pukul 20.50 WIB).

menginginkan adanya penanggulangan tindak pidana pencabulan tersebut sehingga masyarakat dan para kaum wanita merasa aman dan tentram dari berbagai aspek tindak pidana yang terjadi di kabupaten Pesisir Selatan terutama tindak pidana pencabulan, untuk itu penulis berusaha menuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul yakni: **“FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK DI KABUPATEN PESISIR SELATAN DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dengan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan anak di kabupaten Pesisir Selatan?
2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan anak di kabupaten Pesisir Selatan?
3. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan anak di kabupaten Pesisir Selatan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang diharapkan penulis dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan anak di kabupaten Pesisir Selatan.

2. Untuk mengetahui bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan anak di kabupaten Pesisir Selatan.
3. Untuk mengetahui apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan di kabupaten Pesisir Selatan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan melaksanakan penelitian ini, menurut penulis ada beberapa manfaat yang akan diperoleh, antara lain:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk melatih kemampuan dan keterampilan penelitian ilmiah sekaligus setelah itu dapat menjabarkan dalam hasil berbentuk skripsi.
  - b. Untuk menambah Pengetahuan Penulis tentang penelitian yang dilakukan mengenai Faktor-faktor Penyebab terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Anak dan Upaya Penanggulangannya oleh Penyidik unit Perlindungan Anak dan Perempuan di Polres Pesisir Selatan.
  - c. Untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh dari bangku perkuliahan dengan penerapan lapangan.
2. Manfaat Praktis
  - a. Untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat terutama kepada masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan tentang Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan Anak dan Upaya penanggulangannya, selain itu dapat dimanfaatkan sebagai masukan-masukan dan menambah pengetahuan para pembaca yang membaca hasil penelitian ini.

- b. Untuk memberi pengetahuan bagi penulis mengenai faktor penyebab dan penanggulangan tindak pidana pencabulan anak di kabupaten Pesisir Selatan

## **E. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

#### a. Teori Penegakan Hukum

Teori ini dijadikan landasan teoritis dikarenakan dalam teori ini petugas merupakan salah satu aparat penegak hukum. Menurut Joseph Golstein Penegakan Hukum Pidana dapat dibedakan menjadi 3 bagian:<sup>6</sup>

- 1) *Total Enforcement* yaitu dimana ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagai yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (substantive law of crimes). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan, sebab para penegak hukum termasuk Kepolisian dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana seperti adanya aturan-aturan tentang penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan.
- 2) *Full Enforcement* dalam Ruang lingkup ini pun para penegak hukum termasuk polri tidak bisa diharapkan menegakkan hukum secara maksimal karena adanya berbagai keterbatasan, baik dalam bentuk waktu, sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusia, perundangan-undangan mengakibatkan dilakukan discretions.

---

<sup>6</sup> Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang, hlm. 40.

3) *Actual Enforcement* Pelaksanaannya tidak tertutup kemungkinan untuk terjadinya berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum termasuk Kepolisian.

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Sedangkan Menurut Soerjono Soekanto secara konseptual, inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai kedamaian pergaulan hidup.<sup>7</sup> Lebih lanjut dikatakannya keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mempunyai arti yang netral, sehingga dampak negatif atau positifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor ini mempunyai hubungan yang saling berkaitan dan erat.

Faktor tersebut adalah:<sup>8</sup>

- 1) Hukum atau peraturan perundang-undangan
- 2) Aparat penegak hukum, yakni pihak yang terlibat dalam proses pembuatan dan penerapan hukumnya
- 3) Sarana dan fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum
- 4) Masyarakat, yakni lingkungan sosial dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, hlm. 24 .

<sup>8</sup> *Ibid.* hlm. 5.

- 5) Kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistematis, maka penegakan Hukum Pidana menampakkan diri sebagai penerapan yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan. Lembaga peradilan sebagai lembaga penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana merupakan suatu tumpuan harapan dari para pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Teori Penanggulangan

Dalam kriminologi dikenal upaya penanggulangan upaya secara preventif dan upaya represif, dimana yang dimaksud upaya preventif dan represif itu adalah:

- 1) Upaya Preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah mengendalikan terjadinya atau timbulnya kejadian. Mencegah sesuatu kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali. Sangat beralasan bila upaya preventif lebih diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah

tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain, perbaikan keadaan ekonomi mutlak harus dilakukan dan faktor psikologis merupakan faktor sekunder saja.

Jadi yang paling utama dalam upaya preventif yaitu bagaimana melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu dinamika sosial yang mendorong timbulnya perbuatan yang menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

## 2) Upaya represif

Upaya represif merupakan upaya penanggulangan secara konseptual yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan secara represif dimaksud untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan sehingga tidak akan mengulanginya.

Menurut Barda Nawawi Arif, sekiranya dalam kebijakan penanggulangan kejahatan atau politik kriminal digunakan upaya/ sarana hukum pidana (penal), maka kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada tujuan dari kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/ upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*welfare*

*policy*) dan kebijakan/ upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*defence policy*).<sup>9</sup> Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

Penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi masalah pelanggaran dan kejahatan. Oleh karena itu sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial.<sup>10</sup>

#### c. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Menurut Wolf Gang yang di kutip Oleh Totok Sugiarto, mengartikan kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempergunakan metode-metode ilmiah dalam mempelajari dan menganalisa keteraturan, keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor, sebab-musabab yang berhubungan dengan kejahatan dan penjahat serta reaksinya dari masyarakat terhadap kejahatan dan penjahat.

Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu, sebagai perbuatan jahat. Demikian maka si pelaku sebagai penjahat tingkah laku kriminal itu bisa dilakukan

---

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arif, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 73-74.

<sup>10</sup> Putra Mirza triady, 2014, *Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Perkosaan Di Kota Padang dan Upaya Penanggulangannya*, Skripsi Universitas Andalas, Padang, hlm. 10-12.

oleh siapapun juga. Baik wanita maupun pria, dapat berlangsung pada usia anak, dewasa, ataupun lanjut umur.

#### Teori-Teori Penyebab Kejahatan:

##### 1) Teori Differential Association

Teori ini pertama kali di perkenalkan oleh Edwin H. Shuterland (1934) dalam bukunya, *Principle of Criminology*, mengenalkan teori kriminologi yang ia namakan dengan istilah “teori asosiasi diferensial” di kalangan kriminologi Amerika Serikat, dan ia pertama kali yang memperkenalkan teori ini.<sup>11</sup> Dalam teorinya tersebut Shuterland berpendapat bahwa perilaku yang dipelajari didalam lingkungan sosial, artinya semua tingkah laku dapat dipelajari dengan berbagai cara. Oleh karena itu, perbedaan tingkah laku yang conform dengan criminal adalah apa dan bagaimana sesuatu dipelajari di dalam lingkungan tersebut. Prinsip Differential association ini pun mengarahkan pada suatu pandangan atau pendapat bahwa tingkah laku individual konsisten dengan penjelasan tentang epidemiologie. Teori ini berlandaskan pada proses belajar, yaitu suatu perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari dari yang dilihat. Ada 9 proposi dalam proses terjadinya kejahatan yakni sebagai berikut:

a) Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari bukan diwarisi

---

<sup>11</sup> Topo Santoso, dan Eva Achjani Zulfa, 2004, *Kriminologi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 74.

- b) Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi
  - c) Bagian yang terpenting dalam proses mempelajari tingkah laku kejahatan terjadi dalam kelompok personal intim
  - d) Apabila perilaku kejahatan, maka yang dipelajari tersebut yaitu, teknik melakukan kejahatan dan juga motif-motif yang dilakukan, dorongan, alasan pembenar dan sikap
  - e) Arah dari motif dan dorongan dipelajari melalui batasan hukum, baik sebagai hal yang menguntungkan maupun yang tidak
  - f) Seseorang menjadi delikuen karena lebih banyak berhubungan dengan pola-pola tingkah laku jahat dari pada yang tidak jahat
  - g) Sementara perilaku kejahatan mempunyai pernyataan kebutuhan dan nilai-nilai umum.<sup>12</sup>
- 2) Teori *Anomie*

Istilah *Anomie* pertama kali diperkenalkan oleh Emile Durkheim yang diartikan sebagai suatu keadaan tanpa norma. Dari teori Durkheim itu menjelaskan tentang perbuatan manusia yaitu tidak pada individu tersebut, tetapi pada kelompok masyarakat dan dari sosialnya. Durkheim yakin bahwa jika di dalam masyarakat yang sederhana berkembang ke masyarakat yang modren. Dengan tidak

---

<sup>12</sup> L.S.Susanto, 2011, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 80-94.

dapat diprediksi perilaku, sistem tersebut secara bertahap akan runtuh, dan masyarakat itu berada dalam kondisi anomie.<sup>13</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

### a. Faktor Penyebab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan, faktor-faktor adalah segala sesuatu hal (keadaan) yang ikut menyebabkan (mempengaruhi)<sup>14</sup>, sedangkan penyebab adalah yang menyebutkan.<sup>15</sup>

### b. Tindak Pidana

Tindak pidana menurut Rancangan KUHP 2015 Pasal 11 ayat (1) adalah tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Sedangkan beberapa ahli berpendapat mengenai pengertian Tindak Pidana:

- 1) Menurut Moeljatno, yang berpendapat bahwa pengertian “*strafbaar feit*” adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.<sup>16</sup>
- 2) Menurut Pompe, “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan terhadap pelaku tersebut

---

<sup>13</sup> Roma Fera Nata Limbong, *Tinjauan Kriminologi Kejahatan Seksual Terhadap Anak Dalam Lingkungan Keluarga*, <http://repository.unhas.ac.id> (diakses pada 28 September 2021, pukul 20.45 WIB).

<sup>14</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm. 273.

<sup>15</sup> Ibid, Hlm. 86.

<sup>16</sup> Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, Hlm. 54

adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.<sup>17</sup>

c. Pencabulan

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan Pencabulan (cabul) yaitu “kotor dan keji yang sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh), tidak susila, bercabul, berzina, melakukan tindak pidana asusila, mencabul yaitu memperkosa, mencemari kehormatan perempuan.”

R. Soesilo memberikan penjelasan terhadap perbuatan cabul, yaitu perbuatan dimana melanggar nilai kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Pada umumnya yang menjadi pencabulan ini adalah anak-anak.<sup>18</sup>

d. Anak

Pengertian anak menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum dewasa 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Sedangkan di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan, anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang

---

<sup>17</sup> Erdiatio Effendi, 2014, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT.Refika Aditama, Bandung, hlm. 97.

<sup>18</sup> R.Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentaris-Komentaris Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, hlm. 212.

telah bermur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana.

e. Kepolisian

Didalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di jelaskan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dalam bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan hukum, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

**F. Metode Penelitian**

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu objek yang mudah terpegang tangan. Sehingga akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini untuk mendapatkan data dan informasi yang diperluka mencakup:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah bersifat yuridis sosiologis yakni pendekatan penelitian yang menggunakan aspek hukum (peraturan perundang-undangan atau kenyataan di lapangan) berkenaan dengan pokok masalah yang akan dibahas, dikaitkan dengan kenyataan di lapangan atau mempelajari tentang hukum positif sesuatu objek penelitian dan melihat praktek yang terjadi di lapangan.<sup>19</sup>

2. Sifat Penelitian

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-PRESS, Jakarta, hlm. 51.

Penelitian hukum ini jika dilihat dari sifatnya merupakan penelitian deskriptif, yang diartikan sebagai suatu prosedur pemecahan masalah yang diteliti pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

### 3. Jenis Data dan Sumber Data

#### a. Jenis data

##### 1) Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui teknik wawancara dengan Anggota Kepolisian Resor (Polres) Pesisir Selatan. Data jenis ini diperoleh dari data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan di kabupaten Pesisir Selatan, kendala-kendala, dan upaya penanggulangannya.

##### 2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data tidak langsung yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan bahan kepustakaan, dan digunakan untuk melengkapi data primer dengan memanfaatkan bahan-bahan yang terdiri dari:

##### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh lembaga-lembaga atau pemerintahan dan berbentuk peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini

berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi penulis, seperti:

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

(3) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak

(4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisa dan memahami peraturan perundang-undangan seperti: buku-buku, makalah, dokumen-dokumen, jurnal, majalah, atau tulisan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti penulis.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang

hukum. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah kamus, ensiklopedia, Indeks kumulatif, dan sebagainya.<sup>20</sup>

b. Sumber Data

1) Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan merupakan sumber data yang diperoleh melalui penelitian yang dilakukan di Kepolisian Resor Pesisir Selatan

2) Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian Kepustakaan atau Library research, yakni penelitian yang dilakukan dengan mencari literatur yang ada seperti buku-buku peraturan yang terkait. Penelitian kepustakaan ini dilakukan pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, perpustakaan Pusat Universitas Andalas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini maka metode dalam pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis) karena penelitian hukum selalu bertolak dari premi normatif. Untuk itu penulis mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan dokumen-dokumen serta artikel yang berkaitan dengan masalah yang diteliti penulis. Mempelajari buku-buku dan berkas-berkas perkara dari penelitian ditetapkan yang dapat

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 24.

mendukung permasalahan yang berhubungan dengan faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan dan upaya penanggulangan di daerah Painan.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalur komunikasi, yakni melakukan kontrak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).<sup>21</sup> Untuk mendapatkan data, penulis melakukan wawancara dengan pihak terkait di Kepolisian resor (Polres) Pesisir Selatan. Metode wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur yang mana pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu lalu dikembangkan sesuai dengan masalah yang diteliti.

5. Pengolahan Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan kegiatan merapikan hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dianalisis<sup>22</sup>. Data yang telah didapat dan diolah melalui proses *editing*, yaitu meneliti kembali terhadap catatan-catatan, Informasi yang dikumpulkan oleh para peneliti data dan dapat meningkatkan mutu kehandalan (reabiliti) data yang hendak dianalisa.

---

<sup>21</sup> Rianto Adi, 2005, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, hlm. 72.

<sup>22</sup> Bambang Waluyo, 2009, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm.

## b. Analisa Data

Sebagai tindak lanjut dari proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan adanya bahan hukum yang diperoleh, maka diperlukan teknik analisa bahan hukum, setelah didapatkan data yang diperlukan maka penulis melakukan analisa deskripsi kualitatif yakni dengan menguraikan dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan sehingga ditarik suatu kesimpulan.

